



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DINAS SOSIAL

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A

Website : www.halmaherautarakab.go.id,
<https://dinsos.halmaherautarakab.go.id>

TOBELO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR : 460/005.a/DINSOS-HU/2022

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS FRONT OFFICE
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan adanya tanggungjawab dalam kegiatan pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara, dipandang perlu menetapkan Petugas Front Office ;
 - b. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap, terampil dan professional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Front Office;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Front Office pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022.
- KEDUA : Petugas Front Office bertugas:
1. Bertanggungjawab atas pelayanan administrasi, pengguna layanan/tamu yang berkunjung Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.
 2. Sebagai Pelayan Administras, dimana semua pengguna layanan/pengunjung dapat memasukan, mengecek berkas serta pengambilan dokumen layanan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan : di Tobelo
Pada Tanggal : 11 Januari 2022


KEPALA DINAS
Dra. HEDYANI N. HOATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660504 199303 2 012

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial

Nomor : 460/005.a/DINSOS-HU/2022


Tanggal : 11 Januari 2022

Nama – Nama Petugas Front Office Petugas Pelayanan
Dinas Sosial

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Elieser W. Kutani 1981101920071006	Front Office	
2	M. Saiful Ishak, ST	Front Office	

Ditetapkan : di Tobelo

Pada Tanggal : Januari 2022


KEPALA DINAS,
Dra. HEDYANI N. HOATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660504 199303 2 012